



**P U T U S A N**

**NOMOR 2300 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SITTI MAEMUNA ;  
Tempat lahir : Kendari ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/20 September 1971 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 6E Pasar Sentral,  
Kota Kendari ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Pemilik Toko Fani Original ;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SITTI MEMUNA pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.35 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2015, bertempat di Toko Fani Original di Pasar Sentral Kota Lama, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram, melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya untuk penggunaan secara komersial, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa SITTI MAEMUNA melakukan penjualan kaset VCD lagu-lagu Indonesia Non Original/Bajakan sekitar tahun 2013, Terdakwa menjual VCD bajakan tersebut kepada konsumen pada umumnya secara komersial yang Terdakwa beli dari Toko H. IJO dan dari Toko KADIR, kemudian VCD musik lagu-lagu/karaoke Indonesia yang Terdakwa beli perkepingnya dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk VCD, MP3 perkepingnya Terdakwa beli dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu VCD musik lagu-lagu/karaoke Indonesia Non Original tersebut Terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp7.000,00 (tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perkepingnya dan untuk VCD MP3 Terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui pada waktu petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara mendapat pengaduan/laporan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dari lagu-lagu tersebut atau dari penerima kuasa yang mewakili ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) bahwa banyak VCD lagu-lagunya yang beredar dipasaran yang bukan asli tapi non original atau bajakan, sehingga pihak Kepolisian melakukan proses lebih lanjut melakukan penyidikan dan menemukan di Toko Angkasa Musik milik Terdakwa berupa VCD lagu-lagu Indonesia non original sesuai laporan ASIRI tersebut, kemudian VCD tersebut dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 30 September 2015 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pihak ASIRI mengalami kerugian dalam bentuk materil atas pelanggaran Hak Cipta oleh Terdakwa SITTI MAEMUNA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (2) *juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 24 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITTI MAEMUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya untuk penggunaan secara komersial" sebagaimana dakwaan kami Pasal 117 ayat (2) *juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI MAEMUNA dengan pidana penjara selama 5 (lima) dengan perintah agar Terdakwa segera masuk ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 keping VCD Betharia Sonata ;
  - 4 keping VCD Sahrini "Sakitnya Tu Disini" ;
  - 2 keping VCD Cakra Khan "Hujan Gerimis" ;
  - 4 keping VCD Meriam Belina "Untuk Sebuah Nama" ;
  - 3 keping VCD Nike Ardila ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2300 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 keping VCD Ebiet G. Ade the best ;
- 2 keping VCD Ethopia Rasa Indah ;
- 2 keping VCD Fariasi Terdampar di Hatiku ;
- 10 keping VCD Ungu "Terbaik" ;
- 3 keping VCD Garasi "Kembali Hidup Hanya Sekali" ;
- 2 keping VCD Samson "Di Ujung Jalan" ;
- 4 keping VCD DMasiv "Saat Terbaik" ;
- 3 keping VCD New Angkasa Band ;
- 7 keping VCD ST 12 VCD Karaoke ;
- 14 keping VCD MP3 Campuran Indonesia ;
- 7 keping VCD Nidji VCD Karaoke ;
- 7 keping VCD Sheila On & "Hari Bersama" ;
- 10 keping VCD Wali Band ;
- 2 keping VCD New Tangga ;
- 2 keping VCD Slank Top Hits ;
- 5 keping VCD JRock Karaoke ;
- 7 keping VCD Agnes Monica ;
- 2 keping VCD Republik ;
- 2 keping VCD Anang Hermansyah The Best ;
- 3 keping VCD Dadali Karaoke ;
- 4 keping VCD Cir New Single ;
- 4 keping VCD Kerispatih "Mengalahkan Hati" ;
- 2 keping VCD Lila Karaoke ;
- 8 keping VCD Rumor Karaoke ;
- 2 keping VCD Tegar Karaoke ;
- 2 keping VCD Vidi Aldiano ;
- 2 keping VCD Setia Band "Pengorbanan Cinta" ;
- 2 keping VCD Bunga Citra Lestari "Jera" ;
- 2 keping VCD D Bagindas "Relakan" ;
- 4 keping VCD Novita The X Factor Indonesia ;
- 3 keping VCD Musik Indonesia ;
- 4 keping VCD Ada Band Top Hits ;
- 2 keping VCD Gigi Band ;
- 3 keping VCD Afgan Hits Karaoke ;
- 2 keping VCD Herri Belle "Pergi ke Bulan" ;
- 3 keping VCD Kotak All The Best Karaoke ;
- 2 keping VCD Bondan Prakoso "Tak Terkalahkan" ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2300 K/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 keping VCD Geisha Band "Aku Pelangimu" ;
- 2 keping VCD Sembilan Band "Zaskia" ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa SITTI MAEMUNA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 345/Pid.Sus/-2015/PN.Kdi. tanggal 17 Maret 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITTI MAEMUNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 keping VCD Dadali Band ;
  - 12 keping VCD MP3 Gado-Gado ;
  - 2 keping VCD Fatin Sidiq Super Hits ;
  - 2 keping VCD Geisha Band "Aku Pelangi Untukmu" ;
  - 5 keping VCD Masif Band ;
  - 5 keping VCD Yovie and Nuno "Tanpa Cinta" ;
  - 5 keping VCD D Paspur Karaoke ;
  - 2 keping VCD Utopis "Manusia Harimau" ;
  - 5 keping VCD Setia Band "Pengorbanan Cinta" ;
  - 5 keping VCD Tipe-X ;
  - 4 keping VCD Noah "Seperti Kemarin" ;
  - 4 keping VCD Papinka Band "Bertahan" ;
  - 5 keping VCD Sheila On 7 "Canggung" ;
  - 4 keping VCD Minutes New Hits ;
  - 5 keping VCD BCL "Jera" New Hits ;
  - 4 keping VCD Last Child "Tak Pernah Ternilai" ;
  - 5 keping VCD Iwan Fals "Kebaya Merah" ;
  - 5 keping VCD Ari Lasso New "Kamu Egois" ;
  - 3 keping VCD Noah The Greatest Hits ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2300 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 keping VCD MP3 Special Dangdut ;
- 4 keping VCD Ungu Band "Andai Aku Bisa" ;
- 2 keping VCD MP3 Dangdut Mix ;
- 4 keping VCD Slank "Ngeslank Rame-Rame" ;
- 2 keping VCD MP3 Album Sukses Penyanyi Wanita ;
- 2 keping VCD MP3 Koleksi Wanita Terlaris ;
- 2 keping VCD Gama 1 "Cinta Pertama" ;
- 2 keping VCD Radja New "Mimpi Indah" ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 48/PID.SUS/-2016/PT.KDI. tanggal 09 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Maret 2016 Nomor 345/Pid.Sus/2016/PN.Kdi. yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2016/PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2300 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

- Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalan jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari terlalu ringan dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa *Judex Facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, *Judex Facti* telah menkonstatir dengan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa isi memori kasasi Penuntut Umum hanya menyangkut tentang berat ringannya pidana, Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan tuntutan, sedangkan *Judex Facti* memandang adil Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan putusannya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pendistribusian dengan menjual bajakan/non original CD/VCD lagu-lagu/album-album Indonesia yang berada di bawah ASIRI memenuhi unsur-unsur Pasal 117 ayat (2) *juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2300 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP, *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan ;

Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 117 ayat (2) *juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Ketua Majelis beserta Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2300 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H. SUHADI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;  
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,  
S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;  
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)